



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Septiawan als Dalle Bin Sulton**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa Gg Pelangi Rt.07 No.-  
Kel.Gunung Lingkas Kec.Tarakan Timur Kota  
Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizki Septiawan als Dalle Bin Sulton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Septiawa als Dalle Bin Sulton bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) thn dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk AsusDikembalikan kepada saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa Rizki Septiawa als Dalle Bin Sulton pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin 1 Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit hp Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk asus milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dengan cara pada saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin 1 Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa Rizki Septiawa als Dalle Bin Sulton pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit hp Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk asus milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dengan cara pada saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin tanpa sepengetahuan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Shalby Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Shalby Maria Martin Binti Marti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa posisi barang-barang milik saksi yang di ambil oleh orang lain yang saksi tidak kenal tersebut, sebelumnya saksi simpan dalam kamar tidur saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa orang yang telah mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Anwar Munawar Bin Solihin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Shalby Maria Martin Binti Marti telah kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus;
  - Bahwa saksi Shalby Maria Martin Binti Marti tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang miliknya;
  - Bahwa posisi barang-barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti sebelum hilang, di simpan oleh saksi Shalby Maria Martin Binti Marti dalam kamar tidurnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa orang yang telah mengambil barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Marti menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. **Saksi Sohieb Budiyanto Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan pasar tenguyun Bom Panjang Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti di karenakan saksi mendapatkan laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Marti tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Shalby Maria Martin Binti Marti selaku pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang pada awalnya saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi kShalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) unit power bank;
- 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Asus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin pada hari Jumat tanggal Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang pada awalnya saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizki Septiawan als Dalle Bin Sulton** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut **SIMONS** ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **Rizki Septiawan als Dalle Bin Sulton** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi



yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin pada hari Jumat tanggal Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang pada awalnya saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus



tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin pada hari Jumat tanggal Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang pada awalnya saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan



dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”;**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin pada hari Jumat tanggal Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara yang pada awalnya saat terdakwa berada di Jl. Hasanuddin I Gg masjid Kuba Rt.29 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa melihat rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sepi dan jendela rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendela yang sedikit





terbuka menggunakan tangan terdakwa setelah jendela rumah milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Shalby Maria Martin Binti Martin melalui jendela tersebut dan setelah masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah unit Laptop merk Asus warna putih, 2 (dua) buah Celengan kaleng, 1 (satu) buah unit HP merk ADVAN warna hitam dan 2 (dua) buah jam tangan merk smart wast milik saksi Shalby Maria Martin Binti Martin yang tersimpan dalam kamar milik saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi korban dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maria Martin Binti Martin selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shalby Maria Martin Binti Martin mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur keempat atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban, 1 (satu) unit charger laptop merk Asus yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Septiawan als Dalle Bin Sulton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
  - 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam;
  - 1 (satu) unit power bank;
  - 2 (dua) unit jam tangan merk smart watch;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk zigger limited ransel urban;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Asus

Dikembalikan kepada saksi saksi Shalby Maria Martin Binti Martin;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami, Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Karsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ivan Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Karsinah